RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
Jenis Produk : Asuransi Harta Benda
Nama Produk : Asuransi Gempa Bumi
Deskripsi Produk : Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.
2. Letusan Gunung Berapi.
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
4. Tsunami.

FITUR UTAMA ASURANSI

Uang Pertanggungan	Nilai maksimal uang pertanggungan IDR. 10.000.000.000 dan diatas IDR. 10.000.000.000,- harus mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi terlebih dahulu
Premi	Premi mengacu pada SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 “Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017”
Periode Bayar Premi	Tahunan
Masa Pertanggungan	Tahunan

MANFAAT

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.
2. Letusan Gunung Berapi.
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
4. Tsunami.

RESIKO

Risiko Sendiri

A. Single Location, Single Occupation

TSI (Juta USD)	Risiko Sendiri
0-100	2.5 % x TSI
>100-300	2.5% x TSI maks USD 3 juta
>300-1000	Min USD 3 juta
>1000	Market

C. Multi Location, Single Occupation

TSI (Juta USD)	Risiko Sendiri
0-100	2.5 % x TSI per premises
>100-300	2.5% x TSI per premises
>300-1000	2.5% x TSI per premises
>1000	Market

B. Single Location, Multi occupation

TSI (Juta USD)	Risiko Sendiri
0-100	2.5 % x SI any one risk
>100-300	2.5% x SI any one risk maks USD 3 juta
>300-1000	Min USD 3 juta
>1000	Market

D. Multi Location, Multi Occupation

TSI (Juta USD)	Risiko Sendiri
0-100	2.5 % x TSI per premises
>100-300	2.5% x TSI per premises
>300-1000	2.5% x TSI per premises
>1000	Market

BIAYA

Biaya Admin Polis	Rp 54,000,-
Biaya Meterai	Rp 10,000,-

PENGECUALIAN

Risiko yang dikecualikan :

1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :
 a. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;
 Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 b. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung , proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan;
 c. tertabrak kendaraan
 d. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak
 e. banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.
2. Polis ini tidak menjamin :
 a. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun
 b. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungannya dalam Polis :
 i. pembuangan puing, biaya pembersihan ;
 ii. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 iii. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;

iv. barang antik atau barang seni;
v. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
vi. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem computer
vii. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain

3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.
4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.
5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung *(direct marketing)*
Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)
Gedung Asuransi Wahana Tata
Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. (021) 520 3145, 520 3146
Fax. (021) 520 3149, 520 5223
Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi :

1. Menyampaikan fakta tentang pertanggungan melalui pengisian SPPA antara lain:
 - Data Tertanggung
 - Data Objek Pertanggungan
 - Luas Jaminan
 - Dan sebagainya yang tercantum dalam SPPA.
2. Untuk nilai pertanggungan yang melebihi limit retensi sendiri Penanggung dan/atau okupasi tertentu yang dinilai *High Risk* oleh Penanggung maka wajib dilampirkan dengan *Survey Report* terbaru (update).
3. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan :

1. Memberitahukan secara tertulis atau melalui telepon kepada Kantor Penanggung dan/atau Call Centre Penanggung dalam waktu 7 hari kalender sejak kejadian mengenai :
 - Tempat, tanggal dan jam terjadinya kebakaran / kerusakan
 - Sebab-sebab kebakaran / kerusakan
 - Besarnya kerugian menurut taksiran Tertanggung (terbakar, rusak)
 - Informasi lain yang menurut Tertanggung perlu diketahui oleh Penanggung

2. Menyerahkan dokumen pendukung klaim yaitu :
 - Polis dan semua endorsemen yang ada
 - Formulir Laporan Kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung
 - Surat tuntutan ganti rugi (klaim) disertai perincian kerugian
 - Surat keterangan dari kepolisian yg menyatakan sebab terjadinya kebakaran
 - Gambar konstruksi / layout / struktur bangunan
 - Surat keterangan atau bukti-bukti lainnya yang diminta oleh Penanggung
3. Setelah laporan diterima oleh Penanggung, akan dilakukan survei ke lokasi kejadian oleh Penanggung
4. Berdasarkan laporan hasil survei dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Tertanggung, Penanggung akan memberikan keputusan mengenai :
 - apakah klaim dapat diganti karena termasuk dalam risiko yang dijamin polis Jika klaim terjamin dalam polis
 - jumlah penggantian yang akan diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung
5. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah gantirugi yang harus dibayar.

SIMULASI

Data Tertanggung

Nama	: Tertanggung A
Tanggal Lahir	: 09 Juni 1987
Alamat	: Subur Residence ; Jl. Kemerdekaan No. 50
Okupasi	: Rumah Tinggal (Konstruksi kelas 1)
Spesifikasi bangunan	: Dinding Batu bata, kerangka beton, atap baja ringan
Lokasi Pertanggungan	: Subur Residence ; Jl. Kemerdekaan No. 50
Tahun Bangunan	: 2015
Zona	: 4
Penerangan	: Listrik
Lantai	: 1 Lantai
Uang Pertanggungan	: IDR. 700.000.000,00
Jangka Waktu Polis	: Mulai dari tanggal: 01 Jan 2025 s/d 01 Jan 2026

Perhitungan Premi

IDR 700.000.000,00 x 1.35 %o	= Rp. 945.000,00
Biaya Adm Polis	= Rp. 60.000,00
Premi	= Rp. 1.005.000,00

Contoh Klaim

Objek Pertanggungan	: Rumah Tinggal
Harga Pertanggungan	: Rp. 700.000.000,00
Risiko Sendiri FLEXAS	: 2,5% dari Total Harga Pertanggungan

Kronologis Klaim

Obyek pertanggungan berupa Rumah Tinggal mengalami kerugian karena gempa bumi dengan kekuatan gempa sebesar 7,5 skala Richter.

Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut :

Dalam hal Kerugian Total :

Misalnya pada saat terjadi gempa bumi, usia bangunan adalah 10 tahun. Umur ekonomis bangunan dipertimbangkan 50 tahun sehingga besarnya depresiasi teknis adalah sebesar 20%. Biaya membangun kembali bangunan pada saat terjadinya kerugian adalah IDR1.000.000.000

Perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :
Loss = IDR1.000.000.000 dikurangi depresiasi teknis 20% = IDR800.000.000
Kerugian bersifat Total Loss sehingga Loss = Value at Risk = IDR800.000.000
Harga Pertanggungan (Sum Insured) Bangunan adalah under insured sehingga dikenakan perhitungan pro-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sum Insured IDR700.000.000}}{\text{Value at Risk IDR800.000.000}} \times \text{Loss IDR800.000.000} = \text{IDR700.000.000}$$

Risiko Sendiri untuk kerugian karena Gempa Bumi adalah 2,5% dari Total Harga Pertanggungan = 2,5% x IDR700.000.000 = IDR17.500.000
Nilai ganti rugi = IDR700.000.000,00 dikurangi Risiko Sendiri IDR17.500.000,00 = IDR 682.500.000,00
Pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar IDR682.500.000,00 dengan cara ditransfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung.

Dalam hal Kerugian Sebagian :

Misalnya pada saat terjadi gempa bumi, usia bangunan adalah 10 tahun. Umur ekonomis bangunan dipertimbangkan 50 tahun sehingga besarnya depresiasi teknis adalah sebesar 20%
Biaya membangun kembali bangunan pada saat terjadinya kerugian adalah IDR1.000.000.000
Biaya untuk memperbaiki kerusakan bangunan dihitung sebesar IDR300.000.000

Perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :
Loss = IDR300.000.000 dikurangi depresiasi teknis 20% = IDR240.000.000
Value at Risk = IDR1.000.000.000 dikurangi depresiasi teknis 20% = IDR800.000.000
Harga Pertanggungan (Sum Insured) Bangunan adalah under insured sehingga dikenakan perhitungan pro-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sum Insured IDR700.000.000}}{\text{Value at Risk IDR800.000.000}} \times \text{Loss IDR240.000.000} = \text{IDR210.000.000}$$

Risiko Sendiri untuk kerugian karena Gempa Bumi adalah 2,5% dari Total Harga Pertanggungan = 2,5% x IDR700.000.000 = IDR17.500.000
Nilai ganti rugi = IDR210.000.000,00 dikurangi Risiko Sendiri IDR17.500.000,00 = IDR222.500.000,00
Pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar IDR222.500.000,00 dengan cara ditransfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Gempa Bumi terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website Aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Terdapat Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Haswata
asuransi terpercaya

PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY